

STUDI RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA BANK MUAMALAT INDONESIA

**AH Suryansyah
Rusdiyanto**

Fakultas Ekonomi, Universitas Gresik

ABSTRACT

Further development of Islamic banking institutions in Indonesia to 1998 is still not fast because there is only one Islamic bank in operation. In 1998 issued Law no. 10 of 1998 to provide a stronger legal foundation for Islamic banking. Through law no. 23 of 1999, the government authorizes the Bank Indonesia to be able to carry out their duties based on Islamic principles. According to law no. 10 of 1998 and law no. 23 of 1999, the development of Islamic banking to rise sharply, especially from increasing the number of bank or office use Islamic principles and increasing the number of assets under management. The study population used in this study is the quarterly financial report of Bank Muamalat Indonesia in the period 2001 to 2010. Determination of sampling is a sampling technique in purposive sampling where the use of a subset of the population to represent the whole population, the data used in this study is secondary data, the data in the form of financial ratio of Bank Muamalat Indonesia processed quarterly financial statements of Bank Muamalat Indonesia in the period 2001 to 2010. R square value of 0.731, meaning 73.1 percent ROA is affected by the five independent variables CAR, NPF, FDR, BOPO and NIM. While the remaining 26.9 percent are influenced by other causes outside the model.

Keywords: CAR, NPF, FDR, BOPO, NIM AND ROA

1. PENDAHULUAN

Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar, yang dikenal dengan CAMELS. Kondisi kesehatan maupun kinerja bank dapat kita analisis melalui laporan keuangan, salah satu tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan

informasi bagi para pengguna laporan memberikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomer 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang terdiri dari: (1)

Laporan Tahunan; (2) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan; (3) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan; dan (4) Laporan Keuangan Konsolidasi.

Penilaian kesehatan bank versi Bank Indonesia mengacu pada unsur-unsur *Capital, Assets Quality, Management, Earning, Liquidity* dan *Sensitivity*, sedangkan dalam penelitian ini menerapkan rasio-rasio keuangan yang umum digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank. Penelitian ini tidak mencantumkan unsur manajemen suatu bank karena hal ini tidak bisa dilihat dari luar. Alasan dipilihnya *Return On Assets* (ROA) sebagai variabel dependen dengan alasan bahwa ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset.

Besarnya ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*) semakin besar. ROA juga merupakan perkalian antara faktor *net income margin* dengan perputaran aktiva. *Net Income Margin* menunjukkan kemampuan memperoleh laba dari setiap penjualan yang diciptakan oleh perusahaan, sedangkan

perputaran aktiva menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu menciptakan penjualan dari aktiva yang dimilikinya.

Salah satu dari faktor tersebut meningkat (atau keduanya), maka ROA juga akan meningkat, alasan dipilihnya industri perbankan karena kegiatan bank sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik.

Variabel-variabel tersebut antara lain yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasi dibanding Pendapatan Operasi (BOPO), dan *Net Interest Margin* (NIM), oleh karena itu perlu diuji kembali konsistensi dari variabel-variabel tersebut dalam mempengaruhi kinerja bank.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (UU Nomer 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 ayat 12).

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi: (1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank dalam rangka pembiayaan kebutuhan modal kerja. Penggolongan pembiayaan produktif penggunaannya terdiri atas: (a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja untuk memenuhi kebutuhan: (1) meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan (2) untuk keperluan perdagangan misalnya pembiayaan ekspor, pembiayaan pertokoan, leveransir, dan sebagainya. (b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal (*capital goods*) yaitu barang-barang yang digunakan untuk memproduksi barang-barang lain atau untuk menghasilkan jasa-jasa pelayanan. Pembelian barang modal itu disebut *capital expenditure*. (2)

Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2.2 Produk-Produk Pembiayaan

Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan ini mencapai 70% - 80% dari volume usaha bank. Adapun produk pembiayaan bank syariah antara lain: (1) Pembiayaan Salam, salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera sebelum barang pesanan diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Adapun karakteristik salam di antaranya adalah: (a) Bank dalam transaksi salam dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual, jika bank bertindak sebagai penjual, memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan salam paralel dengan syarat: (i) akad kedua terpisah dari akad pertama; dan (ii) akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. (b) Spesifikasi dan harga

barang disepakati di awal akad. (c) Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. (d) Jika barang pesanan nilai pasarnya lebih rendah dari pada nilai akad maka bank mengakui sebagai kerugian salam, tetapi jika nilai pasarnya lebih tinggi dari pada nilai akad maka bank tidak mengakui sebagai keuntungan salam (karena dinilai sesuai akad). (2) Pembiayaan *Istishna'*, *istishna* merupakan akad penjualan antara pembeli akhir dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Adapun karakteristik *istishna* di antaranya adalah: (a) Pembeli menugasi produsen untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. (b) Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan atau ditangguhkan selama jangka waktu tertentu. (c) Pada dasarnya harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, kecuali disepakati. (3) Piutang Qardh, qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Adapun karakteristik qardh adalah: (a)

Pinjaman qardh merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan, namun demikian peminjam dana diperkenankan untuk memberikan imbalan. (b) Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi. (c) Jika ada penerimaan imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya, maka dimasukkan sebagai pendapatan operasi lainnya. (d) Jika pada akhir periode peminjam dana qardh tidak dapat mengembalikan dana, maka pinjaman qardh dapat diperpanjang atau dihapusbukukan. (e) Bank dapat meminta jaminan atas pemberian qardh. (4) Piutang Hiwalah, hiwalah merupakan akad pemindahan utang piutang nasabah kepada bank. Atas transaksi ini bank mendapatkan ujroh (imbalan) dan diakui pada saat diterima. Piutang hiwalah disajikan sebesar saldonya dikurangi penyisihan kerugian. (5) Piutang Rahn, rahn merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu. Bank menggunakan akad qardh untuk transaksi ini dan mendapatkan ujroh (imbalan) yang diakui pada saat diterima. Piutang rahn disajikan sebesar

saldonya dikurangi penyisihan kerugian.

(6) **Pembiayaan Musyarakah**, musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal, dapat berupa musyarakah permanen maupun menurun. Musyarakah permanen adalah musyarakah yang jumlah modalnya tetap sampai akhir masa musyarakah, musyarakah menurun jumlah modalnya secara berangsur-angsur menurun karena dibeli oleh mitra musyarakah. Adapun karakteristik musyarakah adalah: (a) Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten yang sesuai dengan syariah. (b) Dalam musyarakah, setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. (c) Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh: (1) tidak

dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad; (2) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan di dalam akad; dan (3) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan. (7) **Pembiayaan Mudharabah**, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka. Mudharabah terdiri dari 2 jenis, yaitu mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat). Adapun karakteristik mudharabah adalah: (a) Bank sebagai *mudharib* (pengelola dana) dibahas dalam pos investasi tidak terikat. (b) Bank sebagai agen investasi (*chanelling*) dalam mudharabah muqayyadah dibahas dalam laporan perubahan investasi di *off balance sheet*, sedangkan bank sebagai pihak yang ikut menanggung risiko (*executing*) dalam mudharabah muqayyadah dibahas dalam pos kewajiban investasi terikat. (c) Pembiayaan mudharabah dapat diberikan dalam bentuk kas dan atau non kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.

(d) Pengembalian pembiayaan mudharabah dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya akad mudharabah. (e) Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). (f) Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi *moral hazard* berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. (g) Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank secara berkala sesuai dengan kesepakatan. (8) Ijarah, ijarah adalah akad sewa-menyewa antara *muajjir* (*lessor*) dengan *musta'jir* (*lessee*) atas *ma'jur* (obyek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah perjanjian sewa suatu barang antara *lessor* dengan *lessee* yang diakhiri dengan perpindahan hak milik obyek

sewa. Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dapat dilakukan dengan: (a) Hibah. (b) Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa. (c) Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad. (d) Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad. (9) Piutang Murabahah, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Adapun karakteristik murabahah di antaranya adalah: (a) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. (b) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. (c) Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank. (d) Bank dapat meminta uang muka pembelian (*urbun*) kepada nasabah setelah akad murabahah disepakati. (e) Apabila terdapat uang muka dalam transaksi murabahah berdasarkan

pesanan, maka keuntungan murabahah didasarkan pada porsi harga barang yang dibiayai oleh bank. (f) Apabila transaksi murabahah pembayarannya dilakukan secara angsuran atau tangguh, maka pengakuan porsi pokok dan keuntungan harus dilakukan secara merata dan tetap selama jangka waktu angsuran.

2.3 Pengakuan dan Pengukuran Berdasarkan PSAK Nomer 102

Pengakuan dan pengukuran piutang murabahah berdasarkan PSAK Nomer 102 adalah sebagai berikut: (1) *Urbun* diakui sebesar jumlah yang diterima. (2) Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan pada akhir periode dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasi (jumlah piutang murabahah dikurangi penyisihan piutang diragukan). (3) Keuntungan murabahah diakui pada periode terjadinya jika akad berakhir pada laporan keuangan yang sama, sedangkan jika melampaui satu periode laporan keuangan maka diakui selama periode akad secara proporsional. (4) Potongan pelunasan menggunakan salah satu metode: (1) diberikan saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan; dan (2) diberikan setelah penyelesaian, bank

menerima pelunasan piutang, kemudian bank membayar potongan (mengurangi keuntungan). (5) Denda diakui sebagai bagian dana sosial (dana kebajikan) pada saat diterima.

2.4 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran perkembangan finansial dan posisi finansial perusahaan. Analisis rasio keuangan berguna sebagai analisis intern bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui hasil finansial yang telah dicapai guna perencanaan yang akan datang dan juga untuk analisis intern bagi kreditur dan investor untuk menentukan kebijakan pemberian kredit dan penanaman modal suatu perusahaan.

Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang banyak digunakan, rasio merupakan alat untuk menyediakan pandangan terhadap kondisi yang mendasari, rasio merupakan salah satu titik awal, bukan titik akhir. Rasio yang diinterpretasikan dengan tepat mengidentifikasi area yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi

dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio.

Analisis rasio paling bermanfaat bila berorientasi ke depan, hal ini berarti kita sering menyesuaikan faktor-faktor yang mempengaruhi rasio untuk kemungkinan tren dan ukurannya di masa depan, juga harus menilai faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi rasio di masa depan, karena kegunaan rasio tergantung pada keahlian penerapan dan interprestasinya dan inilah bagian yang paling menantang dari analisis rasio.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Definisi operasional setiap variabel dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Variabel terikat berupa kinerja perbankan yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA). ROA. (2) Variabel bebas berupa rasio-rasio keuangan antara lain CAR, NPF, FDR, BOPO, NIM.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data diketahui bahwa CAR, NPF, FDR, BOPO dan NIM secara simultan memberikan kontribusi terhadap ROA pada Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2001

sampai dengan 2010. Secara parsial BOPO memberikan kontribusi terhadap ROA, sedangkan CAR, NPF, FDR dan NIM secara parsial kurang memberikan kontribusi terhadap ROA. Adapun pembahasan masing-masing variabel CAR, NPF, FDR, BOPO dan NIM adalah sebagai berikut:

4.1 Pengaruh CAR terhadap ROA

Berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien untuk CAR ini bernilai negatif. Kurangnya kontribusi CAR terhadap ROA dikarenakan Bank Muamalat Indonesia kurang mengoptimalkan modal yang ada, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai CAR pada tahun 2001 sampai dengan 2010 sebesar 12,5325.

4.2 Pengaruh NPF terhadap ROA

Berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien untuk NPF ini bernilai positif, yang mengandung arti bahwa semakin tinggi nilai NPF Bank Muamalat Indonesia maka mengakibatkan semakin tinggi ROA Bank Muamalat Indonesia tersebut, sehingga hipotesis ke-2 “Diduga *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*” tidak teruji kebenarannya.

4.3 Pengaruh FDR terhadap ROA

Berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien untuk FDR ini bernilai negatif, yang mengandung arti bahwa semakin tinggi nilai FDR Bank Muamalat Indonesia maka mengakibatkan semakin rendah ROA Bank Muamalat Indonesia tersebut, sehingga hipotesis ke-3 “Diduga *Financing To Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap *Return On Asset*” tidak teruji kebenarannya.

4.4 Pengaruh BOPO terhadap ROA

Berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien untuk BOPO ini bernilai negatif, yang mengandung arti bahwa semakin tinggi nilai BOPO Bank Muamalat Indonesia maka mengakibatkan semakin rendah ROA Bank Muamalat Indonesia tersebut, sehingga hipotesis ke-4 “Diduga *Biaya Operasi Dibanding Pendapatan Operasi* berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*” teruji kebenarannya.

4.5 Uji Pengaruh NIM terhadap ROA

Berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien untuk NIM ini bernilai positif, yang mengandung arti bahwa semakin tinggi nilai NIM Bank Muamalat Indonesia akan

mengakibatkan semakin tinggi ROA Bank Muamalat Indonesia tersebut, sehingga hipotesis ke-5 “Diduga *Net Interest Margin* berpengaruh positif terhadap *Return On Asset*” teruji kebenarannya.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Peningkatan CAR tidak memberikan kontribusi terhadap penurunan ROA Bank Muamalat Indonesia, (2) Peningkatan NPF tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan ROA Bank Muamalat Indonesia. (3) Peningkatan FDR tidak memberikan kontribusi terhadap penurunan ROA Bank Muamalat Indonesia. (4) Peningkatan BOPO memberikan kontribusi terhadap penurunan ROA Bank Muamalat Indonesia. (5) Peningkatan NIM tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan ROA Bank Muamalat Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, disusun sejumlah saran sebagai berikut: (1) Saran untuk pengambil

kebijakan untuk meningkatkan kinerja Bank Muamalat Indonesia agar menurunkan BOPO untuk meningkatkan ROA, (2) Saran untuk penelitian lebih lanjut hendaknya menambah variabel bebas seperti pelanggaran Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK).

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2010, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*: Gema Insani Press, Jakarta.
- Budisantoso, Totok & Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Dunil, Z. 2005. *Bank Auditing Risk-Based Audit Dalam Pemeriksaan Perkreditan Bank Umum*. PT. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Guza, Afni. 2008, *Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Asa Mandiri, Jakarta.
- Hunger, J. David & Thomas. L. Wheelen. 2002. *Manajemen Strategis*. Edisi 2. Andi. Yogyakarta.
- Januarti, Indira. 2002. *Variabel Proksi CAMEL dan Karakteristik Bank Lainnya Untuk Memprediksi Kebangkrutan Bank di Indonesia*. Jurnal Bisnis Strategi. Vol.10. Desember. Hal 1-26.
- Kasmir. 2008, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mawardi, Wisnu. 2005. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Dengan Total Assets Kurang Dari 1 Triliun)*. Jurnal Bisnis Dan Strategi. Vol.14. No.1. Juli 2005
- Nasser, Etty M dan Titik Aryati. 2000. *"Model Analisis CAMEL Untuk Memprediksi Financial Distress Pada Sektor Perbankan Yang Go Publik."*. JAAI. Vol.4. No.2.
- Nasser, Etty M. 2003. *Perbandingan Kinerja Bank Pemerintah dan Bank Swasta Dengan Rasio CAMEL Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Saham*. Media Riset Akuntansi, Auditing dan

- Informasi. Vol.3. No.3. Desember 2003: 217-236.
- Program Pascasarjana UPN "Veteran" Jawa Timur. 2010, *Pedoman Penulisan Tesis*, Surabaya, Pascasarjana UPN "Veteran" Jawa Timur.
- Republik Indonesia. 1992, *Undang-Undang No. 7/1992 Tentang Perbankan*.
- Republik Indonesia. 1998, *Undang-Undang No. 10/1998 Tentang Perubahan UU No.7/1992 Tentang Perbankan*.
- Republik Indonesia. 2008, *Undang-Undang No. 21/2008 Tentang Bank Syariah*.
- Rivai, Veithzal & Andia, Permata, 2008. *Islamic Financial Management, Teori konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rivai, Veithzal & Arifin, Aviyan, 2010, *Islamic Banking, Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis & Namun Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Saidi, Zaim. 2010. *Tidak Syar'iahnya Bank Syariah Di Indonesia Dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*, Yogyakarta: Delokomotif
- Setiawan, Mulyo Budi. 2004. *Arsitektur Perbankan Indonesia Sebagai Upaya Memperkokoh Fundamental Perbankan Nasional*. FOKUS Ekonomi. Vol.3. No.1. April 2004. Hal 38-51.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sunyoto, Danang. 2011. *Praktik SPSS Untuk Kasus*. Penerbit Nuha Media. Yogyakarta.
- Supramono, Gatot. 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Supriyono, Maryanto. 2011, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Surifah, 2002, *Kinerja Keuangan Perbankan Swasta Nasional Indonesia Dan Setelah Krisis Ekonomi*, Jurnal ekonomi dan bisnis Indonesia, Vol.6, No. 2, 2002.

- Suyatno, Thomas...dkk. 2005. *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Bahtiar. 2003. *Analisis Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Pada Bank-bank di Indonesia*. Media Riset Bisnis dan Manajemen. Vol.3. No.1. April 2003. pp. 59-74.
- Wirosa. 2009, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti.
- _____.2011, *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- Yaya, Rizal...dkk. 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktik Konten Proses*, Jakarta: Selemba Empat.
- Yuhertiana, Indrawati, 2009, *Panduan Penelitian Kualitatif Bagi Pemula*, Surabaya: Eureka Smart Publishing.